



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN  
**PASCASARJANA**

Jalan William Iskandar Pasar V Medan Estate, Medan 20221  
Telepon (061) 6636730 Fax (061) 6636730  
Laman: <https://pps.unimed.ac.id>

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

Nomor: 0452/UN33.19/KPT/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOMISI PEMBIMBING LAPANGAN  
PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) PENDIDIKAN BIOLOGI  
PASCASARJANA UNIMED

DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

Menimbang : a. bahwa untuk membimbing dan mengawasi mahasiswa dalam Program Praktek Lapangan (PPL) Program Studi Pendidikan Biologi Program Pascasarjana Unimed maka dipandang perlu untuk melakukan pembentukan Tim Komisi Dosen Pembimbing Lapangan (DPL).  
b. bahwa sehubungan dengan huruf a diatas maka perlu untuk membentuk dan menetapkan Tim Komisi Dosen Pembimbing Lapangan (DPL), sekaligus menerbitkan Surat Keputusannya.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012, tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;  
5. Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;  
6. Keputusan Presiden RI Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institusi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung dan Medan menjadi Universitas;  
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020 tentang Standard Nasional Pendidikan Tinggi;  
8. Peraturan Menristekdikti RI Nomor 96 Tahun 2016 tentang Statuta UNIMED;  
9. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 362/KMK.05/2018 Tanggal 2 Mei 2018 tentang Penetapan Universitas Negeri Medan pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengolahan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);  
10. Keputusan Rektor Universitas Negeri Medan Nomor 0121/UN33/KPT/2020 tanggal 04 Februari 2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI MEDAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOMISI DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN (DPL) PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIOLOGI PASCASARJANA UNIMED.
- Kesatu : Mengangkat yang nama - namanya tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini sebagai Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) pada Program Studi Pendidikan Biologi Semester Ganjil T.A. 2020/2021.
- Kedua : Tim Komisi Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) ini bertugas mewakili PPs untuk menyerahkan dan menerima secara formal mahasiswa praktik dari DUDI mitra, mengkoordinasikan dan memonitor pelaksanaan PL dapat berjalan lancar, bersama ketua prodi/ dosen pamong, memecahkan masalah yang mungkin timbul, melaksanakan bimbingan PL, bersama dosen pamong memberikan arahan dan bimbingan latihan praktek mengajar secara supervisi klinis dan menilai penampilan kemampuan mahasiswa dalam ujian praktik mengajar, memberi penjelasan tentang pengisian format-format dan cara-cara penilaian kepada dosen pamong.
- Ketiga : Mahasiswa yang bersangkutan diharuskan membayar biaya Praktek Lapangan.
- Keempat : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal diterbitkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Medan  
Pada Tanggal : 29 September 2020  
DIREKTUR

  
BORNOK SINAGA  
NIP. 19650910 199102 1 001

LAMPIRAN I  
 DAFTAR NAMA DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN (DPL)  
 PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIOLOGI  
 PASCASARAJANA UNIMED  
 NOMOR : 0452/UN33.19/KPT/2020  
 TANGGAL : 29 SEPTEMBER 2020  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN (DPL)  
 PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIOLOGI SEMESTER  
 GANJIL 2020/2021

SUSUNAN DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN (DPL)  
 PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIOLOGI SEMESTER GANJIL 2020/2021

Nama Dosen	Nama Mahasiswa	NIM	Lokasi
Dr. Melva Silitonga, M.S.	Zaria Triana Wahyuningtyias	8196174001	FMIPA
	Yeni Syahputri	8196174002	
	Irda Maya Farinsza	8196174003	
	Khoirunnisa Nasution	8196174004	
Dr. Syahmi Eti, M.Si.	Sepany Ade Rowista Damanik	8196174006	FMIPA
	Nadya Khairun Nisa	8196174007	
	Widya Mita Rahmadani Nasution	8196174008	
	Dewi Simangungsong	8196174009	
Dr. Tumiur Gultom, M.P.	Susi Juliana Simanjuntak	8196174010	FMIPA
	Rahmad H Gultom	8196174011	
	Khairul Amri	8196174012	
	Ermila Hafni Nasution	8196174013	
Dr. Ashar Hasalin, M.Si.	Desta Ratu Meilya Br. Sipahutar	8196173001	FMIPA
	Jesica Oktavia Gultom	8196173003	
	Mintana Khoirah Lubis	8196173004	
	Frans Basten Nico Arlin Waruwu	8196173005	
Dr. Idramsa, M.Si.	Rahmadhani Putri	8196173006	FMIPA
	Elfi Syafrida Taufik	8196173007	
	Yonanda Mellyarosa Br. Tarigan	8196173008	
	Miska Khairani Siregar	8196173009	

Ditetapkan di : Medan  
 Pada Tanggal : 29 September 2020

DIREKTUR

BORNOK SINAGA  
 NIP. 196509101991021001